

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi disebut juga dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Dalam praktiknya, yang melaksanakan kedaulatan rakyat adalah para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, dan para wakil rakyatlah yang menentukan watak dan cara pemerintahan, serta apa saja tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek. Agar para wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka para wakil rakyat tersebut harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilihan umum tidak lain hanyalah sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat secara demokratis.¹

Terdapat berbagai jenis pemilihan umum di Indonesia, salah satunya adalah pemilihan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis. Lebih lanjut, pilkada diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

¹ Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Depok: Rajawali Pers, 2020. Hal. 414.

Undang-undang ini memperbaiki berbagai permasalahan sebelumnya dan menetapkan bahwa tanggung jawab pemilihan kepala daerah berada pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diwajibkan memberitahukan Bupati/Walikota dan KPU terkait berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu parementer bagi suatu negara yang melaksanakan asas demokrasi. Hakikatnya, pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepo memang telah menjadi tradisi penting yang nyaris sakral dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemilihan umum penting karena berfungsi untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan yang ada maupun bagi rezim yang baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari.²

Negara demokrasi seperti Indonesia akan menyelenggarakan pemilu satu kali, yaitu untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang duduk sebagai eksekutif. Mekanisme semacam ini juga berlaku untuk tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.³

² Aris Prio Agus Santoso, dkk, "*Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*", (Jakarta: Konpress. 2013). Hal. 201.

³ *Ibid.* Hal. 419

Pemilihan Umum merupakan perwujudan demokrasi yang sesungguhnya dan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan pemilihan umum, hak-hak politik dasar rakyat terwujud, dan selain itu dengan pemilihan umum, pergantian pemerintahan dapat dilaksanakan secara aman, damai, dan tertib.

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang berdaulat dari rakyat dan melalui musyawarah perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis merupakan syarat penting dalam mewujudkan konsep keterwakilan masyarakat di parlemen dan berperan dalam melahirkan legislator yang benar-benar dekat dengan kehendak rakyat serta merupakan salah satu sarana yang sah untuk memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan konstitusi yang sah.

Pemilihan Umum bagi negara demokrasi seperti Indonesia sangatlah penting karena merupakan penyaluran kehendak politik dasar bangsa, yaitu sebagai pendukung atau pergantian personil dalam lembaga negara, memperoleh dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara khususnya pemegang kekuasaan eksekutif, dan rakyat secara berkala dapat melakukan koreksi atau pengawasan terhadap lembaga legislatif khususnya lembaga negara lainnya pada umumnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil perlu didukung oleh lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilihan umum harus memiliki integritas yang tinggi, tidak memihak kepada siapa pun peserta pemilihan umum dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum serta menghormati hak politik warga negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan lembaga yang kompeten yang mampu mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin terlaksananya hak politik masyarakat serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri, dan bebas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPU merupakan garda terdepan dalam suatu negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud negara demokrasi. Para pelaku dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) diseleksi dan disaring dari berbagai kalangan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah, sehingga diharapkan akan terpilih seseorang yang memiliki integritas, berkepribadian tangguh, jujur, dan adil. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas-asas kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban penyelenggaraan pemilu, keterbukaan, profesionalisme, efisiensi, dan efektifitas.

Tugas dan wewenang KPU diatur sedemikian rupa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait

teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan menjadi delapan tahapan penyelenggaraan pemilu yang wajib diawasi oleh KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Delapan tahapan tersebut adalah: pendaftaran dan/atau pemutakhiran daftar pemilih; pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu; pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan; pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon atau daftar calon; pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara; pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih; dan penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki wewenang untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang menetapkan daftar pemilih tetap sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Program dan kegiatan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah meliputi kegiatan

penyusunan daftar pemilih, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan.⁴

Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	KABUPATEN	DPS			DPT			Selisih DPS- DPT
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	
1	KERINCI	98,378	100,247	198,625	98,237	100,106	198,343	-282
2	MERANGIN	141,667	138,731	280,398	141,399	138,464	279,863	-535
3	SAROLANGUN	108,325	105,982	214,307	108,160	105,882	214,042	-265
4	BATANG HARI	111,058	107,361	218,419	110,821	107,186	218,007	-412
5	MUARO JAMBI	162,303	155,316	317,619	162,337	155,409	317,746	127
6	TANJAB BARAT	122,062	115,295	237,357	121,850	115,147	236,997	-360
7	TANJAB TIMUR	89,115	86,127	175,242	88,927	85,933	174,860	-382
8	BUNGO	131,853	130,159	262,012	131,722	130,016	261,738	-274
9	TEBO	134,800	129,080	263,880	134,672	128,995	263,667	-213
10	KOTA JAMBI	225,264	232,789	458,053	224,882	232,469	457,351	-702
11	KOTA SUNGAI PENUH	35,969	36,924	72,893	35,885	36,849	72,734	-159
TOTAL		1,360,794	1,338,011	2,698,805	1,358,892	1,336,456	2,695,348	-3,457

Menurut data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jambi pada tahun 2024, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdata dari berbagai daerah kabupaten yang ada di provinsi Jambi berjumlah sebanyak 2,698,805 jiwa. Sedangkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jambi pada tahun 2024 jumlah yang bersumber dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 100/HK.03.1-KPT/15/PROV/X/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2024 menyebutkan bahwa peserta pemilih yang terdata dan ditetapkan untuk menjadi peserta dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah sebanyak 2.415.862 jiwa.

Berdasarkan data yang telah dirilis tersebut terdapat selisih antara jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dimutakhirkan sebanyak 3.996 jiwa dimana terdapat dua kasus yang terjadi yaitu terdapat penambahan dan pengurangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibandingkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jambi seperti yang terjadi pada Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami penambahan jumlah daftar pemilih sebanyak 127 jiwa. Sedangkan untuk kabupaten lainnya mengalami pengurangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁵

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor namun hal mendasar yang perlu diperhatikan sejauh mana petugas telah bekerja sesuai dengan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

⁵ Berita Acara Nomor: 223/Pl.02.1-BA/15/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka penting untuk menindaklanjuti kesesuaian antara pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi dengan kondisi nyata di lapangan. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur tahun 2024 di provinsi Jambi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Gubernur gubernur tahun 2024 di provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memverifikasi implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur tahun 2024 di provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Gubernur gubernur tahun 2024 di provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum serta menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur.
2. Secara Praktis

- a) Manfaat bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan pemerintah agar dapat memahami bagaimana implementasi kewenangan yang seharusnya diterapkan oleh instansi publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

- b) Manfaat bagi peneliti

Memberikan pengetahuan bagaimana implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- c) Manfaat bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur secara tepat dan efektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, implementasi juga dapat berbentuk perintah eksekutif atau keputusan penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang harus ditangani dan membagikan sarana untuk mengatur proses implementasi.⁶ Implementasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi didasarkan pada kegiatan, tindakan, perbuatan atau adanya suatu mekanisme sistem, implementasi bukan hanya sekedar suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.⁷

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berupaya mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional dan berupaya mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya.

⁶ Abdul Wahab, Solichin. "Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara". (Jakarta : Bumi Aksara, 2008). Hal. 140.

⁷ Nurdin Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", (Jakarta: Grasindo, 2012). Hal. 70.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Secara praktis, implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan-keputusan pokok. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu:⁸

- a. Tahap pengesahan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh lembaga pelaksana.
- c. Kemauan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga pelaksana.
- f. Upaya penyempurnaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atau

kegagalan suatu proses implementasi adalah:⁹

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan masukan kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (layanan, subsidi, hibah, dan lain-lain).
- d. Kapasitas pelaksana (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, supervisi, dan lain-lain).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran tersebut merupakan individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, berpendidikan atau tidak).
- f. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik tempat implementasi dilakukan.

Dalam praktiknya, terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:¹⁰

1. Kondisi lingkungan.
2. Hubungan antar organisasi.

⁸ Mulyadi, *“Implementasi Organisasi”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). Hal. 12.

⁹ Purwanto, dkk, *“Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012). Hal. 85-87.

¹⁰ Kapioru, dkk, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”*, *Jurnal Nominal*, Volume III, Nomor 1, 2014. Hal. 105.

3. Sumber daya.
4. Karakteristik lembaga pelaksana.

2. Kewenangan

Wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Wewenang berasal dari kata dasar kewenangan yang diartikan sebagai kewenangan, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹¹ Wewenang yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan. Wewenang merupakan hak untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut aturan formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga.

Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan kewenangan karena kekuasaan yang dipegang oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif merupakan kekuasaan

¹¹ HR. Ridwan, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 9

formal. Kekuasaan merupakan unsur hakiki suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹²

- a. Hukum
- b. Kewenangan (authority)
- c. Keadilan
- d. Kejujuran
- e. Kebijaksanaan
- f. Kebijakan

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam hal penyelenggaraan pemilu. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Penyelenggara pemilihan kepala daerah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan, pemilihan kepala daerah sebagai satu kesatuan fungsi menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk setempat yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

4. Pilkada

Menurut Ramlan, Pilkada merupakan lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota wakil rakyat. Seperti memilih anggota

¹² Rusadi Kantaprawira, “*Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006). Hal. 37-38.

MPR, DPR, dan DPRD yang akan bekerja sama dengan pemerintah dan menentukan politik serta jalannya pemerintahan negara.¹³ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih sepasang calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan partai politik dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk wilayah administrasi setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2012 mengatur tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

¹³ Surbakti, Ramlan. *Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*. (Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 1 Juni. Hal. 33. 2009)

- c. PKPU NO 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah.

5. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang kredibel, yaitu integritas, legalitas, aksesibilitas, kelengkapan, inklusivitas, keadilan, keakuratan, transparansi, efektivitas biaya, ketepatan waktu, kredibilitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga kriteria dasar dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, yaitu:¹⁴

- a. Komprehensif, artinya daftar pemilih harus memuat seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang harus dicantumkan dalam daftar pemilih. Tidak diperkenankan melakukan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau mencoret nama tertentu dalam daftar pemilih dengan alasan politik, suku, agama, golongan, atau alasan lainnya.
- b. Akurat, artinya daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tidak ada kesalahan ketik, tidak ada duplikasi, dan tidak memuat nama yang tidak memenuhi syarat atau telah meninggal dunia.

¹⁴ Hasyim Asy'ari', "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan", (Jurnal Pemilu & Demokrasi No. 2, 2012). hal. 6

- c. Mutakhir, artinya daftar pemilih disusun berdasarkan kondisi terkini yang mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi usia 17 tahun, status telah/pernah menikah, status pekerjaan bukan sebagai anggota TNI/Polri, alamat, dan status kematian.

Berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 3 dan 4 disebutkan, "(3) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, telah menikah, atau telah menikah berhak memilih". "(4) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang". Pemilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, telah menikah, atau telah menikah.
- b. Tidak mengalami gangguan mental/ingatan.
- c. Tidak sedang dalam proses pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Berdomisili di wilayah administrasi pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik.
- e. Apabila pemilih belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan dari kantor kependudukan dan catatan sipil setempat.
- f. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- g. Pemilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih.

F. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi telah menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar saja, karena demokrasi saat ini disebut sebagai salah satu indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah asas trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam kedudukan yang setara satu sama lain. Ketiga jenis lembaga negara tersebut haruslah sejajar dan independen, agar ketiga lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi dan mengendalikan berdasarkan asas checks and balances.¹⁵

¹⁵ Herry Priyono, Dkk, “*Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*”, (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012). Hal. 114.

Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintahan yang berwenang menjalankan kekuasaan eksekutif, lembaga peradilan yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman, dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang berwenang menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat yang dituntut untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilih mereka melalui proses pemilihan legislatif, di samping undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma merupakan produk dan tindakan manusia yang bersifat deliberatif. Hukum yang memuat aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu lain maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam memberatkan atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.¹⁶

Hukum merupakan salah satu ajaran yang digunakan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sama. Untuk mencapai kepastian tersebut, aparat penegak hukum juga harus

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2008). Hal.158.

mencermati peraturan-peraturan yang telah dibuat agar tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang bersifat normatif. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan. Akan tetapi, meskipun berada pada frekuensi yang sama, tidak dapat diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan hakikat hukum bersifat umum sehingga mengikat setiap orang tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan peraturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara dan peran negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum bertujuan untuk menjamin agar hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa adanya diskriminasi atau pilih kasih. Kepastian hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum positif telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, subjek, objek, dan ancaman pidana yang akan dijatuhkan telah tepat. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak bersifat mutlak setiap saat karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan. Norma yang mengutamakan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Terakhir, hukum positif harus selalu dipatuhi.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut J.J Rousseau (1712-1778) kedaulatan rakyat adalah pengalihan kekuasaan dari rakyat (individu) kepada rakyat (keseluruhan). Oleh karena itu, pemegang kekuasaan tetap pada rakyat keseluruhan, sehingga rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat. Negara dalam pandangan J.J. Rousseau merupakan hasil perjanjian masyarakat (kontrak sosial) dari individu-individu yang bebas. Sehingga kebebasan individu dan hak asasinya merupakan pembatas kekuasaan pemerintahan yang dibentuk oleh individu-individu tersebut. Dengan demikian pemerintah diatur dengan persetujuan antara Pemerintah (disatu pihak) dan rakyat (dipihak lain).¹⁸

Johannes Althusius mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju pada kepentingan jasmani dan rohani warga negara. Kekuasaan ini ada di tangan rakyat sebagai keseluruhan. Kedaulatan dalam Undang-undang, yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara. Kepala negara terikat untuk menjalankan Undang-undang dan rakyat berjanji untuk mentaati Undang-undang. Rakyat secara keseluruhan dapat minta pertanggung jawaban dari raja, apabila ia berbuat sewenang-wenang.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 95.

¹⁸ Soehino, "*Ilmu Negara*", (Yogyakarta: Liberty, 2004). Hal. 160.

Sedangkan rumusan kedaulatan rakyat menurut bangsa Indonesia ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dalam pembukaan, maka petunjuk kedaulatan rakyat ditemukan juga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ketiga yaitu Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan 66 dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ".

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada literatur dan media elektronik, penelitian dengan judul Implementasi Kewenangan KPU Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 telah melakukan beberapa kajian dan perbandingan, namun kajian tersebut tidak membahas secara spesifik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikaitkan dengan kewenangan KPU dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin, Alimuddin	Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang	Bahan hukum dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 7	Subjek penelitian merupakan lembaga negara yang mengawasi Pemilu

	(2019)	Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	yaitu Bawaslu sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2	Rusdi dan Ricky Febriansyah (2023)	Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024	Penelitian menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Penelitian berada pada tahap penetapan regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khususnya dalam pemutakhiran data pemilih sedangkan penelitian ini membahas implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur tahun 2024
3	Hazamuddin, La Ode Bariun dan La Ode Munawir (2023)	Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan	Penelitian membahas permasalahan yang sama yaitu bagaimana implementasi kewenangan Lembaga negara penyelenggara pemilu	Penelitian membahas tentang implementasi kewenangan Bawaslu sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4	Achmadudin Rajab (2021)	Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum	Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan	Penelitian membahas tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengaktifkan kembali anggota Komisi Pemilihan

			perundang-undangan yang berlaku	Umum (KPU) sedangkan penelitian ini membahas implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur.
--	--	--	---------------------------------	---

Secara umum, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pertama, perbedaan pada judul narasi dan tempat yang menjadi fokus penelitian, pada penelitian ini secara khusus menempatkan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi sebagai tempat penelitian. Kemudian, substansi yang dibahas pada penelitian ini berfokus pada kewenangan KPU Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur tahun 2024 di provinsi Jambi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan metode bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. penelitian hukum empiris, terlihat bahwa penelitian hukum empiris lebih menekankan pada aspek observasional. Hal ini terkait dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu itu sendiri, termasuk pengetahuan hukum empiris yang berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk diamati dan dibuktikan secara terbuka.¹⁹

Melalui pendekatan peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan akan di seleksi kebenarannya dan dianalisis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. Jend. A. Thalib No. 33, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos 36122. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena penulis menilai bahwa lokasi tersebut dapat mewakili hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan perlu dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dengan informan terkait implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam

¹⁹ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 123.

menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi. Data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder dapat berupa laporan penyaluran, buku-buku yang berkaitan dengan implementasi, foto-foto penyaluran, ataupun jurnal yang berkaitan dengan implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi.

Adapun sumber bahan hukum primer adalah data yang berupa peraturan perundang-undangan (UU) yang merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini salah satu bahan hukum utama yang digunakan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi tidak selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal – pasal, perundang - undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-

lain.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Provinsi Jambi.

b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan bagian atau sebagian dari suatu populasi. Sampel sangat menentukan keabsahan eksternal suatu penelitian, dalam artian sampel sangat menentukan seberapa banyak atau sejauh mana generalisasi hasil penelitian tersebut valid. Kesalahan dalam pengambilan sampel akan menyebabkan kesalahan dalam simpulan, prediksi atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Secara umum penggunaan sampel dalam penelitian atau dalam kajian hukum empiris mempunyai beberapa keuntungan khusus, antara lain dapat mengurangi atau menghemat biaya, menghemat tenaga dan waktu serta menambah keluasan dan ketajaman dalam melakukan penyelidikan sampai ke masalah yang terkecil, di samping itu pertanyaan dan keakuratan informasi yang diperoleh akan lebih menyeluruh dan lebih sempurna.²¹

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Ketua KPU Provinsi Jambi	1
2	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	1
3	Kabag Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Jambi	1
4	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Jambi	1
5	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi	1

²⁰ *Ibid.* Hal. 147.

²¹ *Ibid.* Hal. 148.

	KPU Kota Jambi	
6	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Sungai Penuh	1
7	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Muaro Jambi	1
8	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Batanghari	1
9	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1
10	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1
11	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sarolangun	1
12	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Merangin	1
13	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bungo	1
14	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tebo	1
15	Staff Operator Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kerinci	1

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi yakni metode yang menitikberatkan pada pengamatan langsung di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai bagaimana implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi. Pelaksanaan observasi ini akan dilakukan oleh peneliti secara langsung ke lapangan minimal 2 kali, observasi pertama dilakukan pada tahapan awal penelitian dan observasi selanjutnya akan dilakukan dalam masa pelaksanaan

penelitian. jumlah ini akan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.

b) Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiri, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²² Peneliti akan mewawancarai informan yang telah peneliti tentukan yakni informan yang berpotensi untuk memberikan informasi mengenai implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi, meliputi:

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis tersebut. Sehingga akan memperkaya data. Disamping itu metode ini akan membantu penulis dalam penganalisaan. Dari data dokumentasi ini diharapkan dapat membantu mendukung data hasil wawancara. Karena selain tertuang dalam bentuk tulisan dari data dokumentasi ini maka pembaca diyakinkan akan kevalidan data yang didapat dengan gambar, referensi dari buku dan lainnya.

²² *Ibid.* Hal. 167.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, yaitu dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek kemudian melakukan interpretasi untuk memberikan makna pada setiap subaspek dan keterkaitannya satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi terhadap seluruh aspek untuk memahami makna keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya dan dengan seluruh aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Analisis hasil penelitian berisi tentang uraian tentang metode analisis yang menggambarkan bagaimana cara menganalisis data dan apa saja manfaat dari data yang terkumpul untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian.²³ Dalam penelitian ini untuk menjawab dan memberikan gambaran tentang implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur di provinsi Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari alur pembahasan, maka penulis telah membuat suatu sistem penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan rangkuman pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

²³ *Op. Cit.* Hal. 174.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual penelitian, landasan teori, orisinalitas penelitian, objek penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada bab ini peneliti memaparkan tinjauan pustaka terhadap variabel-variabel penelitian dan kajian-kajian yang relevan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian tentang kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian. Saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan.